

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember, yang berada di Provinsi Jawa Timur, terletak di lereng Pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro serta membentang ke selatan hingga mencapai Samudera Hindia. Secara regional, Jember memiliki peran dan posisi strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Meskipun sebelumnya dikenal sebagai kota administratif, istilah tersebut dihapus sejak tahun 2001. Secara astronomis, Kabupaten Jember berada di antara 113°30' – 113°45' Bujur Timur dan 8°00' – 8°30' Lintang Selatan. Kabupaten ini berfungsi sebagai pusat regional di bagian timur wilayah Tapal Kuda. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak pada koordinat 6°27'29" hingga 7°14'35" Bujur Timur dan 7°59'6" hingga 8°33'56" Lintang Selatan, dengan lanskap berupa dataran ngarai yang subur di wilayah tengah dan selatan. Wilayah Jember dikelilingi oleh Pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro, serta membentang ke selatan hingga berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten ini memiliki satu pulau, yaitu Pulau Nusa Barong. Luas total Jember mencapai 3.306,689 km², dengan ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 3.330 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² dengan topografi yang terdiri dari dataran ngarai subur di bagian tengah dan selatan, serta dikelilingi oleh pegunungan yang membentang di sisi barat dan timur. Selain itu, terdapat sekitar 82 pulau di wilayah ini, dengan Pulau Nusa Barong sebagai yang terbesar. Kabupaten Jember terletak pada ketinggian antara 0 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayahnya, yaitu 37,75%, berada pada ketinggian 100–500 meter mdpl. Sementara itu, 17,95% berada di ketinggian 0–25 meter, 20,70% di 25–100 meter, 15,80% di 500–1.000 meter, dan 7,80% terletak di atas 1.000 meter mdpl. Wilayah barat daya Kabupaten

Jember sebagian besar terdiri dari dataran dengan ketinggian 0–25 meter mdpl. Sementara itu, daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso serta tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian lebih dari 1.000 meter mdpl. Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan.

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki peran dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Instansi ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Dinas Sosial adalah menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam sektor sosial. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Dinas Sosial memiliki visi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang tergolong dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial memiliki misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang sosial, serta memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Dinas Sosial menyediakan berbagai layanan bagi kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan, termasuk bantuan dan pendampingan bagi anak yatim/piatu, layanan rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta bantuan sosial bagi lansia terlantar. Selain itu, terdapat program pemberdayaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang

disabilitas. Dinas Sosial juga memberikan bantuan darurat bagi korban bencana alam serta menyediakan layanan pengaduan dan bantuan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lingkungan pondok sosial, juga dikenal sebagai liposos, terletak di Kelurahan Kaliwates, kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Liposos dibangun di lahan seluas 9885 meter persegi dan berfungsi sebagai tempat sementara untuk menampung, memberikan pendampingan, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu aset Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah Liposos, yang terus diperbaiki untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Sejak tahun 2009, Liposos ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Sosial Kabupaten Jember seiring dengan penambahan sarana dan prasarana.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi :

Menuntaskan kemiskinan structural dan kultural di semua wilayah.

“Jember Bersatu menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri.”

Misi :

Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya, Yang diwujudkan melalui 3 misi, yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing


Motto:

Gambar 4. 1 Motto



Sumber : Website Dinas Sosial

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi

Sumber : Website Dinas Sosial Kabupaten Jember

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial

1. Sekretariat

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas.
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas.
- d. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat.
- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas.
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaannya lainnya.
- d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi.
- e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan / perlengkapan kantor.

- h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah.
- i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya.
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas:

Merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi:

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang meliputi penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pemberian bimbingan sosial pada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak, pemberian akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, pemberian pelayanan data dan pengaduan, pemberian layanan kedaruratan, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian layanan rujukan.
- b. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV atau AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang meliputi pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan permakanan,

penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak, pemberian akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian layanan rujukan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten.

- c. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas:

Merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknik di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak-anak terlantar yang meliputi penjangkauan, rujukan dan pemantauan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten yang meliputi pendataan, pengelolaan fakir miskin cakupan daerah kabupaten, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
- c. Pelaksanaan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa atau kelurahan asalnya.

- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan perlindungan dan jaminan sosial.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial meliputi: kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis sosial meliputi: kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi: kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial, kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan,

rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten.

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial meliputi: kewirausahaan sosial, penyuluhan sosial, partisipasi sosial masyarakat, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Bidang Penanganan Bencana

Tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan bencana alam dan sosial kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten yang meliputi koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana serta taruna siaga bencana.
- d. Penyelenggaraan penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.
- e. Pemberian bimbingan teknis penangan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 UPT. Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember

Sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 tahun 2002, Liposos pertama kali didirikan pada tahun 1984 di bawah tanggung jawab kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur. Namanya berubah menjadi Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (SRPGOT) pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1995, namanya berubah lagi menjadi Panti Sosial Bina Karya (PSBK). Kedua Panti Sosial ini masih diawasi oleh Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur. Balai Pemulihan Sosial Bina Karya (BPSBK) berubah nama menjadi Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) pada tahun 2009 karena peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 113 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Jawa Timur. Lingkungan Pondok Sosial adalah unit kerja di bawah Dinas Sosial yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial kepada kelompok masyarakat rentan, seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan orang-orang dengan masalah sosial lainnya.

Dinas Sosial menginginkan adanya tempat tinggal sementara bagi gelandangan dan pengemis, sehingga memilih untuk mendirikan liposos. Dengan tujuan mereka akan dikembangkan dan diberdayakan dengan beberapa program pendampingan yang berada di Liposos dengan bantuan para pekerja sosial yang berada di sana. UPT Lingkungan Pondok Sosial adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial yang menangani beberapa permasalahan sosial dari mulai mengadakan razia ditempat-tempat keramaian hingga pembinaan pada sasaran. Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) adalah sebuah

penampungan sementara bagi masyarakat penyandang gangguan kejiwaan. Tapi, pada kenyataannya para klien yang sudah berumur masih tetap menetap disana, dikarenakan mereka sudah tidak ditemui oleh keluarganya atau masih belum diketemukan keluarganya ataupun memang hidup sebatang kara. Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) ini tidak semua penderita ODGJ bisa ditempatkan. Nantinya mereka akan diberikan perawatan disini untuk mengatasi gangguan kejiwaan, jika ODGJ sudah pernah dirujuk ke RSJ dan benar-benar terlantar maka mereka akan dikirim ke Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan khusus ODGJ. UPT Liposos Jember memberikan pelayanan keperawatan dan pelayanan medis kepada penderita ODGJ yang sakit fisik, mengadakan visite dokter dan visite perawat kesehatan untuk memeriksa klien dan pengobatan jiwa secara rutin, dan memfasilitasi kebutuhan dasar hidup bagi ODGJ yang tinggal di UPT LIPOSOS Jember.

4.2.2 UPT. Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) dalam preseptif *Role Theory*

4.2.2.1 *Anacted Role* (Peranan Nyata)

Anacted Role (Peranan Nyata) merujuk pada peran sebenarnya yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam situasi tertentu. Konsep ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana suatu peran dijalankan dalam praktiknya, terutama dalam konteks lembaga sosial. Dinas Sosial (Dinsos) memiliki peran yang penting dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di masyarakat. Berikut adalah beberapa peran nyata yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS). Peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Akhmad Helmi Luqman, S. Sos selaku Kepala Dinas

“Secara umum untuk lingkungan disini bersih, fasilitas yang ada disini cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada penderita ODGJ. Ruang rawat cukup bersih dan nyaman untuk ditinggali”.



Gambar 4. 3 Ruang Rehabilitas ODGJ

Sumber : Data Observasi Peneliti

Bapak Akhmad Helmi Luqman, S. Sos selaku Kepala Dinas

“Benar, UPT LIPOSOS Jember berkomitmen untuk memberikan layanan sesuai dengan SOP Pelaksanaan pendampingan dan konseling bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) guna mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial, didampingi oleh tenaga profesional dan relawan terlatih yang siap membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam menjalani kehidupan sehari-hari.”

Bapak Akhmad Helmi Luqman, S. Sos selaku Kepala Dinas juga menekankan bahwa dirinya dan tim selalu berusaha melakukan yang terbaik.

“Kami berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada dengan berkolaborasi lintas sektor, seperti dinas kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat. Jika anggaran terbatas, kami mengoptimalkan program berbasis komunitas.”

Hal ini juga diperkuat juga oleh pernyataan dari Bapak Hariyono selaku Pengadministrasi Perkantoran.

“Kalau bicara tentang tenaga kerja yang ada disini memang benar, jujur saja kami disini masih kekurangan orang. Pekerja sosial yang ada disini harus menangani jumlah pasien yang ada”.

Bapak Hariyono selaku Pengadministrasi Perkantoran juga menambahkan

“Kami disini membutuhkan lebih banyak tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial untuk memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, fasilitas rehabilitasi dan perawatan yang kami miliki sangat terbatas”.

Bapak Akhmad Helmi Luqman, S. Sos selaku Kepala Dinas menjelaskan juga

”Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit jiwa untuk memberikan pemeriksaan rutin, terapi obat, serta konsultasi psikologis”.

Bapak Akhmad Helmi Luqman, S. Sos selaku Kepala Dinas menambahkan

“Tentunya kami bekerja sama dengan instansi tersebut untuk menangani ODGJ secara lebih menyeluruh, sesuai dengan panduan yang ada”.

Bapak Akhmad Helmi Luqman, S. Sos selaku Kepala Dinas juga menyampaikan harapannya

“Dengan adanya kerjasama dengan instansi-instansi tersebut saya berharap kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien yang ada disini”.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Taufiqul Hayat, SKM,M.SI selaku bidang perlindungan dan jaminan sosial.

“Tentu benar UPT LIPOSOS Jember berkomitmen untuk menjalin koordinasi yang kuat dengan berbagai lembaga kesehatan guna memberikan layanan terpadu bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”.

Bapak Taufiqul Hayat, SKM,M.SI juga menjelaskan bahwa peran yang mereka lakukan tidak hanya itu melainkan mereka juga sebagai penghubung

“Sebagai penghubung, tentunya kami menghubungkan antara pasien ODGJ, keluarga, dan berbagai pihak terkait. Kami tentunya memastikan bahwa pasien ODGJ yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa akan dirujuk ke fasilitas kesehatan”.

Selain itu Bapak Taufiqul Hayat, SKM,M.SI selaku bidang perlindungan dan jaminan sosial menjelaskan kegiatan mereka selama berada disana

“Kami memiliki berbagai kegiatan seperti berkebun, kerajinan tangan, memasak, hingga pelatihan keterampilan sederhana. Dengan kegiatan ini bertujuan agar mereka tetap aktif”.



Gambar 4. 4 Kerajinan Tangan

Sumber : Data Observasi Peneliti

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Emi Sri Winarni selaku kepala bidang pemberdayaan sosial untuk mengetahui bagaimana cara merawat ODGJ

“Sebagai edukator, kami memberikan informasi dan pelatihan kepada ODGJ, keluarga, dan masyarakat tentang gangguan jiwa. Misalnya, kami mengajarkan keluarga cara merawat ODGJ dengan baik, memberikan pemahaman tentang gejala dan penanganannya. Kami sering mengadakan penyuluhan di masyarakat tentang pentingnya dukungan sosial bagi ODGJ”.

Ibu Emi Sri Winarni selaku kepala bidang pemberdayaan sosial juga menjelaskan bahwa dalam prosesnya tentunya pihak yang terkait mengalami beberapa tantangan

“Dalam menjalankan peran kita juga memiliki tantangan, tetapi kami terus meningkatkan koordinasi melalui forum-forum lintas sektor dan membuat mekanisme rujukan yang lebih efektif”.

Ibu Emi Sri Winarni selaku kepala bidang pemberdayaan sosial juga menambahkan tantangan lainnya

“Tantangan terbesar kami yaitu tentunya keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Kabupaten Jember memiliki banyak ODGJ, tetapi tempat penampungan sangat terbatas.”

Ibu Emi Sri Winarni selaku kepala bidang pemberdayaan sosial

“Dengan kondisi seperti itu menyebabkan penanganan menjadi tidak maksimal dan kurang merata.”

Ibu Nur Kholifah, S.Sos selaku Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda juga menambahkan

“Sebenarnya banyak ODGJ yang seharusnya mendapatkan perawatan, tetapi karena kurangnya tempat, membuat mereka tetap berada di jalanan yang tidak mendukung pemulihan mereka.”

Ibu Emi Sri Winarni selaku kepala bidang pemberdayaan sosial menjelaskan kegiatan lain dari pihak disana

“Kami secara rutin melakukan sosialisasi di sekolah, desa, dan komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental”.

Ibu Emi Sri Winarni selaku kepala bidang pemberdayaan sosial juga menjelaskan bahwa dirinya dan timnya selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.

“Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat, terutama tentang pelayanan yang kami lakukan kepada pasien, agar program yang ada bisa berjalan dengan lancar”.

Ibu Emi Sri Winarni juga menjelaskan

“Untuk teknik pelaporan kepada kami bisa melalui berbagai cara, dengan melalui RT/RW atau bisa langsung datang ke kantor”.

Ibu Emi Sri Winarni menambahkan

“Karena dengan adanya laporan langsung dari masyarakat, kami jadi mengetahui kondisi di lapangan secara langsung”.

Ibu Emi Sri Winarni juga menambahkan harapan

“Saya berharap pemerintah dan masyarakat bisa lebih peduli terhadap isu kesehatan jiwa. Perlunya peningkatan anggaran, fasilitas, dan tenaga profesional untuk menangani ODGJ”.

Berdasarkan analisis data diatas, peneliti menyimpulkan beberapa temuan analisis data :

1. Fleksibilitas dalam Menjalankan Peran

Fleksibilitas dalam menjalankan peran adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, tuntutan, dan perubahan dalam peran yang diemban. Dalam konteks pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan sosial. Dimana kemampuan itu mencakup untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, berinteraksi dengan perubahan tugas, berinteraksi dengan berbagai orang, serta menangani tantangan yang tidak terduga tanpa kehilangan efektivitas atau keseimbangan.

2. Peran sebagai Penghubung (*Liaison*)

Peran sebagai penghubung (*Liaison*) adalah dimana fungsi seseorang dalam menghubungkan komunikasi, koordinasi, dan hubungan antara individu, kelompok, atau organisasi berbeda. Biasanya ini merujuk pada fungsi seseorang atau lembaga yang bertindak sebagai jembatan atau perantara antara dua orang atau lebih pihak untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

3. Peran Edukator

Peran Edukator merujuk pada fungsi seseorang atau lembaga dalam memberikan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang suatu topik tertentu. Dalam konteks pelayanan sosial, yang dilakukan oleh UPT LIPOSOS Jember, peran edukator sangat penting untuk memberdayakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), keluarga mereka, dan masyarakat luas.

4.2.2.2 *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan)

Prescribed Role (Peranan yang dianjurkan) merujuk pada peran-peran yang diharapkan atau ditentukan oleh norma, aturan, atau struktur sosial dalam masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu dalam suatu posisi sosial diberikan pedoman atau aturan mengenai bagaimana mereka harus bertindak, berbicara, dan berinteraksi dalam masyarakat. Dalam hal ini biasanya terkait dengan tanggung jawab dan ekspektasi yang melekat. Peneliti melakukan

wawancara bersama dengan Ibu Emi Sri Winarni selaku kepala bidang pemberdayaan sosial.

“Sebagai pekerja sosial, kami memiliki beberapa peran yang dianjurkan berdasarkan kebijakan pemerintah dan harapan dari masyarakat. Memberikan layanan rehabilitasi bagi ODGJ, membantu mereka mendapatkan akses kesehatan, dan sosial, serta melakukan edukasi kepada masyarakat”.



Gambar 4. 5 Pemeriksaan Kesehatan

Sumber : Data Observasi Peneliti

Ibu Emi Sri Winarni juga menjelaskan bahwa pekerja sosial yang ada disana berusaha untuk selalu memperjuangkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh ODGJ

“Kami sebagai pekerja sosial tentunya sudah melakukan tugas dengan baik dengan mengimprmentasikan program-program untuk pasien ODGJ, agar mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan”.

Ibu Nur Kholifah,S.Sos selaku Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa tersentuh melihat pasien-pasien yang ada disana

“Saya senang bisa berkontribusi untuk pasien yang ada disini.Meskipun lelah, tetapi saya sangat senang melihat mereka bisa hidup baik-baik saja disini”.

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Rini Ramayanti S., S. Sos selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

“Tidak selalu, kami harus memastikan bahwa setiap ODGJ mendapatkan pelayanan yang layak, tetapi dalam praktiknya ada banyak kendala. Misalnya, fasilitas rehabilitasi yang terbatas, kurangnya tenaga pendamping, serta birokrasi yang sering memperlambat proses bantuan sosial”.

Ibu Rini Ramayanti ,S. Sos juga menjelaskan kendala yang dialami pekerja sosial yang ada disana, khususnya di bagian umum dan kepegawaian.

“kami mengalami keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kami juga memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan ODGJ tersedia dan berfungsi dengan baik”.

Ibu Rini Ramayanti S., S. Sos.

“Karena keterbatasan tenaga, banyak ODGJ yang belum bisa mendapatkan layanan rehabilitasi yang optimal. Proses pendataan, penjangkauan, serta monitoring terhadap ODGJ yang sudah dikembalikan ke keluarga menjadi terhambat”.

Bapak Akhmad Helmi Luqman,S.Sos Kepala dinas juga menambahkan tanggapan

“Pengadaan tenaga kerja sosial tentunya membutuhkan biaya, baik untuk gaji atau pelatihan. Selain itu, tidak banyak orang yang berminat bekerja di bidang ini. Karena untuk menangani ODGJ ini sangat dibutuhkan kesabaran, keahlian khusus, dan resiko yang cukup tinggi”.

Bapak Akhmad Helmi Luqman,S.Sos Kepala dinas juga menambahkan tanggapan lain

“Kami juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk merekrut relawan dari mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial atau psikologi yang bisa membantu dalam program rehabilitasi ODGJ”.

Ibu Nur Kholifah,S.Sos juga berharap

“Tentunya kami disini berharap pemerintah daerah dan pusat bisa memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, terutama dalam hal penambahan tenaga kerja sosial dan alokasi anggaran yang lebih besar”.

Bapak Roni Efendi,S. STP sebagai Kepala Unit Liposos juga memberi tanggapan

“Iya, kami sudah bekerja sama juga dengan beberapa LSM yang fokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Mereka membantu dalam hal pendampingan, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi bagi ODGJ yang sudah pulih agar mereka bisa mandiri”.

Kemudian peneliti juga bertanya terkait cara mengatasi dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rini Ramayanti S., S. Sos. juga menanggapi

“Tentunya kami berusaha keras untuk menangani masalah tersebut dengan berbagai cara yaitu dengan memprioritaskan anggaran untuk program-program yang mendesak, melakukan kerja sama dengan lembaga, dan meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan program berjalan lancar”.

Ibu Rini Ramayanti S., S. Sos. juga menjelaskan

“Tentunya kami juga melakukan hal lain, seperti mengajukan permohonan tambahan anggaran ke pemerintah pusat serta mencari kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas yang peduli terhadap ODGJ. Tetapi proses ini tentunya tidak instan dan memerlukan waktu”.

Ibu Rini Ramayanti S., S. Sos. menambahkan

“Kami juga sedang mengupayakan peningkatan fasilitas dan anggaran agar lebih banyak ODGJ yang bisa tertampung dan mendapatkan layanan yang layak”.

Bapak Roni Efendi,S. STP sebagai Kepala liposos menanggapi

“Dampak dari keterbatasan anggaran ini cukup signifikan. Saat ini, Liposos hanya memiliki 11 kamar, sehingga sering mengalami overkapasitas”.

Ibu Nur Kholifah,S.Sos selaku Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda memberi tanggapan

“Tolong beri dukungan dan pemahaman dari keluarga serta lingkungan sekitar agar lebih peduli dan tidak menjauhi ODGJ, melainkan membantu mereka dalam proses pemulihan”.

Ibu Nur Kholifah,S.Sos selaku Kelompok Jabatan Fungsional juga menambahkan tanggapan

“Kami juga bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian untuk menjemput ODGJ yang terlantar, kemudian mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi”.

Ibu Nur Kholifah,S.Sos selaku Kelompok Jabatan Fungsional juga menjelaskan

“Tolong kepada masyarakat agar jangan takut melaporkan jika ada anggota keluarga atau tetangga yang menunjukkan gejala gangguan jiwa dan membutuhkan bantuan”.



Gambar 4. 6 Pengantaran ODGJ oleh Satpol PP

Sumber : Data Observasi Peneliti

Ibu Rini Ramayanti S.,S.Sos juga menjelaskan kepada peneliti mengenai harapan pekerja sosial terhadap pemerintah mengenai permasalahan yang ada

“Saya berharap adanya peningkatan anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat untuk memperluas layanan kami. Selain tu, kami berharap kolaborasi antarinstransi semakin kuat”.

Ibu Rini Ramayanti S., S. Sos. menambahkan

“Dalam mengurangi anggaran yang ada, UPT Liposos juga menambah fasilitas yaitu Dapur Umum, yang bertujuan untuk mengurangi anggaran catering”.



Gambar 4. 7 Dapur Umum

Sumber : Data Observasi Peneliti

Berdasarkan analisis data diatas, peneliti menyimpulkan beberapa temuan analisis data :

1. *Prescribed Role* Pekerja Sosial

Prescribe Role Pekerja Sosial adalah merujuk pada peran-peran formal yang diharapkan atau ditugaskan pada pekerja sosial berdasarkan standar profesional, kebijakan institusi, dan norma masyarakat. Peran ini biasanya bersifat terstruktur dan diatur secara eksplisit melalui kodetik, undang-undang, atau pedoman pelayanan sosial. Peran ini tentunya tidak ditentukan oleh individu itu sendiri, tetapi berasal dari ekspektasi organisasi, norma sosial, dan kebijakan yang mengatur pekerjaan mereka.

2. *Prescribed Role* Pemerintah dan Institusi

Prescribed Role Pemerintah dan Institusi adalah serangkaian tanggung jawab dan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan hukum, kebijakan, norma sosial, serta ekspektasi publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan

layanan publik serta peran yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan dan regulasi untuk melindungi, merehabilitasi, dan memberdayakan ODGJ.

4.2.2.3 *Role Distance* (Kesenjangan peranan)

Role Distance (Kesenjangan peranan) adalah perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh individu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan peran yang mereka jalani. Konsep ini merujuk pada upaya individu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya terikat atau diidentifikasi dengan peran tertentu, meskipun mereka secara formal menjalankan peran tersebut. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Darius Shallaby, ST selaku Kelompok Jabatan Fungsional

“Sebagai pekerja sosial, kami diharapkan untuk membantu ODGJ mendapatkan layanan yang layak, seperti rehabilitasi, bantuan sosial, serta mendukung mereka agar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik”.

Ibu Siti Halimatus Sa’diyah, S.Sos selaku kelompok jabatan fungsional juga menanggapi

“Pelayanan rehabilitasi yang kami lakukan tentu mengacu pada standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Semua tentunya dilakukan sesuai prosedur yang jelas dan berbasis bukti”.

Kemudia Bapak Darius Shallaby, ST selaku Kelompok Jabatan Fungsional juga menjelaskan bahwa

“Karena Jumlah ODGJ yang banyak dan terbatasnya tenaga profesional, saya sering kali hanya melakukan pendampingan yang terbatas atau hanya memberi konsultasi kepada pasien ODGJ”.

Bapak Darius Shallaby, ST selaku Kelompok Jabatan Fungsional juga menambahkan

“Menangani ODGJ tentunya membutuhkan kesabaran dan pemahaman yang mendalam. Salah satu tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antar perlindungan hak ODGJ dan kebutuhan masyarakat”.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Siti Halimatus Sa'diyah,S.Sos selaku kelompok jabatan fungsional

“Dalam meningkatkan profesionalisme kami juga terus mendorong pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga pendamping”.

Ibu Siti Halimatus Sa'diyah,S.Sos selaku kelompok jabatan fungsional juga menjelaskan

“Tentunya kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, tdk bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Karena dengan kolaborasi ini sangat penting untuk penanganan ODGJ”.

Ibu Siti Halimatus Sa'diyah,S.Sos selaku kelompok jabatan fungsional juga berharap

“Saya dan tim berharap ada lebih banyak tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan ODGJ, baik dari sektor pemerintah maupun swasta”.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Moh. Irfan Pratama,SE selaku Kepala bidang rehabilitasi sosial

“Saya sering menggunakan humor atau bahasa santai saat berinteraksi dengan ODGJ atau rekan kerja. Misalnya, ketika mendampingi ODGJ ke rumah sakit, saya sesekali bercanda untuk membuat suasana lebih rileks. Saya juga tidak selalu menggunakan bahasa formal atau kaku saat berbicara dengan klien”.

Bapak Moh. Irfan Pratama,SE selaku bidang rehabilitasi sosial juga berpendapat bahwa adanya kesenjangan peranan yang terjadi di sini

“Dalam konteks sosial biasanya masyarakat memiliki harapan yang besar bahwa pemerintah atau petugas sosial harus mampu menyelesaikan semua masalah ODGJ. Namun, kenyataannya kami sering dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, tenaga, dan infrastruktur”.

Bapak Roni Efendi,S. STP juga menjelaskan tentang program

“Kami memiliki program sosialisasi dan bimbingan keluarga, di mana kami memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara merawat dan mendukung ODGJ setelah mereka keluar dari Liposos”.

Bapak Roni Efendi,S. STP juga menambahkan

“Kami juga memiliki program *Family Support Group* yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada keluarga untuk merawat ODGJ setelah mereka menjalin rehabilitasi”.

Bapak Roni Efendi,S. STP juga menyatakan

“Masyarakat susah untuk menerima ODGJ yang sudah pulih, kami berharap masyarakat bisa terbuka kepada ODGJ yang sudah pulih”.

Bapak Akhmad Helmi Luqman,S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial juga memberi tanggapan

“Kami berusaha menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka dengan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi”

Bapak Achmad Helmi Lucman,S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial juga menyatakan

“UPT Liposos memiliki program rehabilitasi sosial dan vokasional, di mana ODGJ yang sudah stabil akan diberikan pelatihan agar bisa bekerja”.

Bapak Roni Efendi,S. STP juga memberi tanggapan

“Selain itu, kita juga menggandeng perusahaan dan UMKM untuk memberikan kesempatan kerja bagi ODGJ yang pulih”.

Bapak Hariyono selaku Bidang Rehabilitasi Sosial menanggapi

“Saya berharap kolaborasi antarinstansi semakin kuat dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya dukungan terhadap ODGJ”.

Bapak Moh. Irfan Pratama,SE selaku kepala bidang rehabilitasi sosial menyatakan

“Selain rehabilitasi medis, aspek sosial sangat penting karena ODGJ sering mengalami diskriminasi, bahkan pengucilan dari keluarga dan masyarakat”.

Bapak Moh. Irfan Pratama,SE juga menambahkan

“Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sudah pulih akan dipulangkan kembali kepada keluarganya, untuk yang tidak memiliki keluarganya biasanya tinggal tetap di tempat rehabilitasi”.

Ibu Siti Halimatus Sa’diyah, S.Sos selaku kelompok jabatan fungsional juga menanggapi

“Dengan adanya sosialisasi kesadaran dari masyarakat mulai meningkat. Tetapi, masih banyak yang menganggap ODGJ sebagai beban sosial”.

Berdasarkan analisis data diatas, peneliti menyimpulkan beberapa temuan analisis data :

1. Dalam Konteks Profesional

Role Distance (Kesenjangan Peranan) dalam konteks profesional adalah perbedaan atau ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan oleh organisasi, kebijakan, atau masyarakat dengan realitas yang dapat dijalankan oleh individu dalam suatu profesi. *Role Distance* sering terlihat dalam lingkungan kerja, di mana individu ingin menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar peran pekerjaan mereka.

2. Dalam Konteks Sosial

Role Distance (kesenjangan peranan) dalam konteks sosial adalah perbedaan atau ketiksesuaian antara peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang dengan cara individu tersebut menjalankan perannya dalam kehidupan sosial. Individu mungkin menunjukkan *role distance* dalam situasi sosial untuk menghindari stereotip atau tekanan sosial.